



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempedomani Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, kedisiplinan, dan kesejahteraan bagi pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
- b. Bahwa Pemerintah Bangka Selatan telah meraih beberapa penghargaan dalam pengelolaan keuangan seperti :
1. Pemda Penyeter Iuran JKK dan JKM Non ASN Terbaik;
 2. Bendahara Pemerintah Taat Pajak Tahun 2019;
 3. Pemda Terbaik Ketiga dalam Kinerja Penyaluran DAK Fisik Tahun 2019;
 4. Kinerja Terbaik Dalam Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2019; dan
 5. Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 13 dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 13 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 Nomor 13) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pegawai yang ditugaskan sebagai Sopir dan Sekretaris Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) diluar TPP yang diterima.
- (2) Pegawai dari instansi TNI/POLRI yang ditugaskan/dipekerjakan di Kabupaten Bangka Selatan diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan tarif yang tertuang dalam Perjanjian Kerja/Kontrak Kinerja yang telah disepakati.
- (3) Pegawai yang diberikan tugas melaksanakan pekerjaan, tugas, dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai, yaitu pegawai RSUD sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pegawai Puskesmas, PUSTU, UPT Laboratorium Kesehatan dan UPT Gudang Farmasi diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di luar TPP yang diterima.
- (4) Pejabat setingkat yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian kepala organisasi perangkat daerah paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan tambahan penghasilan sebesar 20% dari jabatan yang dirangkapnya.

- (5) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian kepala organisasi perangkat daerah paling singkat 1 (satu) bulan kalender menerima tambahan penghasilan pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima tambahan penghasilan pada jabatan definitifnya.
- (6) Dalam hal terjadi mutasi atau promosi pegawai di atas tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berkenaan untuk pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dibebankan pada Instansi yang lama.
- (7) Dalam terjadi perubahan kelas jabatan pegawai pada bulan berkenaan, besarnya tambahan penghasilan diberikan sebesar 50% dari penjumlahan tambahan penghasilan jabatan lama ditambah tambahan penghasilan pada jabatan baru.
- (8) Atas perolehan capaian opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, beberapa pegawai diberikan tambahan besaran penghasilan dari daftar Lampiran Bupati ini masing-masing sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Keuangan diberikan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - b. Sekretaris Badan Keuangan Daerah diberikan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - c. Kepala Bidang Aset sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Kepala Bidang Akuntansi sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Kepala Seksi Bidang Aset dan Akuntansi sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), staf Bidang Aset dan Akuntansi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- e. Kepala Bidang lainnya pada Badan Keuangan Daerah diberikan tambahan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kepala seksi/kasubag diberikan tambahan sebesarRp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan staf diberikan sebesarRp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta pegawai yang melaksanakan tugas di UPT Pajak Badan Keuangan Daerah diberikan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 24 Juni 2020
BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 24 Juni2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
 NOMOR 35 TAHUN 2020
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANGKA SELATAN

DAFTAR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

OPD :
 BULAN :
 TAHUN :

No	Nama /NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Besaran TPP	Potongan PPH 21	Potongan Iuran BPJS	Komponen Pengurang TPP				Jumlah Yang dibayar kan	Kurang Bayar Iuran BPJS Kesehat an
						Jumlah hariK erja	Tingkat Hukuman Disiplin (30%)	Jumlah Kehadir an (60%)	Jumlah Apel (10%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.											
2.											
dst											

PA/KPA

Bendaharan Pengeluaran

ttd

ttd

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Keterangan :

- Kolom (1) : Di isi Nomor urut
- Kolom (2) : Di isi Nama
- Kolom (3) : Di isi Pangkat/Golongan
- Kolom (4) : Di isi Besaran TPP (Bruto) sesuai besaran dalam Perbup TPP
- Kolom (5) : Di isi Nilai pengenaan Pph 21 atau Kolom (4) dikali Tarif
- Kolom (6) : Di isi Nilai pengenaan Iuran BPJS Kesehatan atau kolom (4) dikalikan Tarif Iuran BPJS yang di bebaskan kepada penerima TPP sebesar 1% (satu persen)
- Kolom (7) : Di isi jumlah Hari Kerja setiap bulannya
- Kolom (8) : Di isi Nilai potongan dari Komponen Pengurangan TPP dari penilaian keputusan hukuman disiplin (dokumen resmi dari pihak yang berwenang) atau Kolom (4) dikalikan 30% (tiga puluh persen) dikalikan dengan 100% (seratus persen) dikurang besaran prosentase Komponen pengurang TPP dari tingkat hukuman disiplin atau dengan formula sebagai berikut : (Besaran TPP x 30%) x (100% - besaran prosentase yang dibayarkan).
- Kolom (9) : --- idem --- (d disesuaikan dengan besaran prosentase dari unsur komponen pengurang).
- Kolom (10) : --- idem --- (d disesuaikan dengan besaran prosentase dari unsur komponen pengurang).
- Kolom (11) : Di isi Nilai TPP (Netto) atau kolom (4) dikurangi kolom (5) sampai dengan kolom (10).
- Kolom (12) : Di isi Nilai pengenaan Iuran BPJS Kesehatan dari pemberi kerja sebagai Informasi kepada pengelola BPJS, atau Kolom (4) dikali 4%.

BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

REKAPITULASI LAPORAN BULANAN E-KINERJA PEGAWAI

OPD :
BULAN :
TAHUN :

No	JumlahPenerima	NIP	Jabatan	Status Laporan		Keterangan
				Ada	Tidak Ada	
1.						
2.						
3.						

PA/KPA

ttd

Nama

NIP.

BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANGKA SELATAN

REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TPP

OPD :
 BULAN: :
 TAHUN :

No	Nama	Besaran TPP	Potongan PPH 21	Potongan Iuran BPJS	Komponen Pengurang TPP			Jumlah Netto TPP	Kurang Bayar Iuran BPJS Kesehatan
					Tingkat Hukuman Disiplin (30%)	Jumlah Kehadiran (60%)	Jumlah Absen (10%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

PA/KPA

Bendahara Pengeluaran

ttd

ttd

Nama
NIP.

Nama
NIP.

BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KOP SURAT OPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : selaku pengguna anggaran

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas pencairan dan penggunaan dana pembayaran tunjangan tambahan penghasilan sebesar Rp.....(.....) termasuk bertanggungjawab terhadap kebenaran perhitungan dan penyaluran kepada yang berhak menerima.

Apabila dikemudian hari,atas pencairan dan penggunaan dana tambahan penghasilan pegawai tersebut diatas mengakibatkan terjadinya kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pembayaran tambahan penghasilan disimpan pada satuan kerja kami, untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas internal/eksternal.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Pengguna Anggaran/ KPA,

Nama
Pangkat
NIP

BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KOP SURAT OPD

DAFTAR HUKUMAN DISIPLIN (HD) PEGAWAI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HD YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Pengguna Anggaran/ KPA,

Nama
Pangkat
NIP

BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER